



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR //03 / KEP.GUB/DISNAKERS-3.3/2018

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempedomani Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menyatakan perhitungan UMP menggunakan formula UMP memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja/ Buruh agar hidup layak perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi.;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6).

- atikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
 2. Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 561/5720/Sj tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2016;
 4. Hasil Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jambi terakhir tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jambi Tahun 2019 sebesar Rp2.423.889,16 (Dua juta empat ratus dua tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma enam belas rupiah) perbulan untuk waktu 7 jam sehari dan 40 jam kerja seminggu.
- KEDUA : Pemberian tunjangan yang dikaitkan dengan kehadiran dan perangsang kerja yang jumlah pemberiannya dilakukan secara tidak tetap, tidak termasuk kedalam pengertian UMP Jambi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP Jambi sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA : Pengaturan Pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja / buruh atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1224/Kep.Gub/Disnakertrans/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24.10.2018

PL. GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Ketenagakerjaan RI
3. Ketua DPRD Provinsi Jambi
4. Kapolda Jambi
5. Danrem 042 / GAPU Jambi
6. Kepala Kejaksaan Negeri Jambi
7. Ketua Pengadilan Negeri Jambi
8. Bupati / Walikota se Provinsi Jambi
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (3 eksp)
12. Ketua Kadin, Apindo dan Assosiasi Perusahaan Provinsi Jambi
13. Ketua Serikat Pekerja / Serikat Buruh Provinsi Jambi